

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA No.38 TAHUN 1968

TENTANG

PENEGRIAN MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA SWASTA KAWALI
KABUPATEN TJIAMIS MENJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI
(M.Ts.A.I.N.) DI KAWALI KABUPATEN TJIAMIS (DJAWA BARAT).-

M E N T E R I - A G A M A

- Membatja : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Tjiamis tgl.25-1-1968 No.45/A/Iprn/H.15/1968 beserta Lampirannya dan surat Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djawa Barat Bandung tgl.30-1-1968 No.50/A/Pend./Mdr/H/1968, tentang usul Penegrian Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Swasta di Kawali Kabupaten Tjiamis;
2. Disposisi/Persetudjuan Kepala Dinas II Direktorat Pendidikan Agama tgl.31-1-1968 dan surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl.3-2-1968 No.Dd/I/Pda/5/Dag/177 tentang usul tersebut diatas.
- Menimbang: a. Bahwa berhubung makin pesatnya objek Pendidikan Agama di Daerah2 khususnya di Daerah Tjiamis dan untuk memenuhi hasrat masyarakat setempat, dipandang perlu penegrian Madrasah Tsanawiyah Kawali, agar menjadi tjontoh bagi Madrasah2 disekitarnya.
- b. Madrasah tersebut diatas, dipandang memenuhi syarat2 guna maksud Penegrian itu.
- Meringat: 1. U.U.D.1945 pasal 17 ayat 3 pasal 29 dan 31;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXVII/MPRS/1966;
3. U.U.No.4 tahun 1950 jo.W.No.12 tahun 1954;
4. Keputusan Menteri Agama No.56 tahun 1967 jo.No.91 th.1967;
5. Keputusan Menteri Agama No.60 tahun 1962 jo.No.104 th.1962;
6. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Agama No.29 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menegrikan Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Swasta Kawali Kabupaten Tjiamis menjadi Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Kawali Kabupaten Tjiamis (Djawa Barat).
- Kedua : Pengisian tenaga2 Guru/Pegawai untuk sekolah tersebut disesuaikan dengan formasi Kantor yang ada dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama yang berlaku pada Kantor tersebut.
- Ketiga : Segala kekayaan Madrasah Tsanawiyah Swasta tsb.baik berupa gedung pekarangan dan alat2 perlengkapan lainnya menjadi milik pemerintah (cq.Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Beragama Islam Departemen Agama) dan dipergunakan sebagai inventaris M.Ts.A.I.N. tersebut diatas.
- Keempat : Segala sesuatu untuk melaksanakan keputusan ini mengenai peresmian, pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Direktur Djendral Bimbingan Masyarakat Beragama Islam Departemen.
- Kelima : Segala pembiajan akitab dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan anggaran belanda Dept.Agama m.a.15.2.16.200/252.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surat sampai dengan permulaan tahun adjaran 1968 (1 Januari 1968).-

TINDASAN:

1. Kabinet Ampera
2. Menteri Negara Bidang Kesra
3. Menteri Keuangan
4. Sekertariat Kabinet, 5. Sekretariat Negara, 6. Sekretariat D.P.R.G.R.
7. D.P.R.G.R. Komis "G", 8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor
9. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta;
10. Dirjen Keuangan Dep.Keuangan di Djakarta,
11. Dirdjen Urusan Anggaran dan Pembejaan Dep.Keuangan
12. Inspektorat Djendral Keuangan Dep.Keuangan
13. Dir.Perbendaharaan Negara Dep.Keuangan; 14. Dir.Djen.Pengawas Keuangan Dep.Keuangan; 15. Dir.Djen Pengawas Anggaran Negara Dep.Keuangan
16. Dir.Tata Usaha Keuangan Neg.Dep.Keuangan, 17. Dir.Perdagangan Dep.Keuangan
18. K.B.N.di Djakarta dan Bandung, 19 K.U.P.di Djakarta, 20. Cub./Kep.Daerah Djabar, 21. Bupati Kepala Daerah Tjiamis, 22. Sekdjen/Dirdjen di Dent.Agama,
23. Biro/Direk.di Dept.Agama, 24. Bag.Dokumentasi Biro Umum pada Dent.Agama (20ex), 25. Instansi Dept.Agama di Daerah Djabar.s/d.Tingkat Kabupaten.
26. Jbs.untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Djakarta, 29 Februari 1968.-
MENTERI AGAMA R.I.
Cap ttd. (K.H.M. DACHLAN).-



(E. KOSASEH BA).-
NIP.150015613.